



**PENETAPAN**

**Nomor 1909/Pdt.G/2022/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**,xxx, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2022 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1909/Pdt.G/2022/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara agama pada tahun 2017, kemudian menikah sah pada tanggal 09 Maret 2020, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx,

penetapan Nomor 1909/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 1 dari 6



xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0207/041/III/2020 tanggal 09 Maret 2020;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sewaan di xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, selama 1 tahun kemudian berpindah-pindah. Dan terakhir tinggal Bersama di xxxxx xxxxxx xx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, selama 4 tahun ;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. xxxx;
  - b. xxxx;saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sekitar awal tahun 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara/karena Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan:
  - a. Bahwa Termohon diketahui Kembali menjalin hubungan komunikasi dengan salah satu mantan kekasih Termohon sebelum menikah dengan Pemohon. Hal tersebut diketahui Pemohon dikarenakan Termohon yang setiap hari mengendap-endap menelpon via videocall dengan laki-laki tersebut. Dan semenjak Pemohon mengetahui hal tersebut, Pemohon merasa tidak tahan jika harus melanjutkan hubungan rumah tangga Bersama Termohon karena Pemohon sangat paham dengan hal apa saja yang sudah Termohon lakukan dengan laki-laki tersebut selama pacaran. Akan tetapi Termohon merasa sangat menyesal dan meminta maaf sampai bersujud kepada Pemohon dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

penetapan Nomor 1909/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 2 dari 6



- b. Bahwa pada bulan November 2022, Termohon Kembali diketahui telah menjalin hubungan dekat dengan salah satu rekan komunitas Pemohon. Dan Pemohon sudah mengkonfirmasi kepada laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut juga mengakui hubungan dekatnya dengan Termohon dan laki-laki tersebut juga mengaku seringkali menelpon dan chat Termohon hingga membuat Termohon terbawa perasaan dengan laki-laki tersebut namun tidak terikat dengan hubungan asmara. Akan tetapi dari hal tersebut membuat Pemohon merasa sangat tidak dihargai perasaannya sebagai seorang suami;
- c. Bahwa Termohon sudah pernah mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama Balikpapan, dengan perkara nomor: 1728/Pdt.G/2022/PA.Bpp, akan tetapi perkara tersebut Termohon cabut dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat untuk Kembali berdamai;
6. Bahwa Pemohon merasa Termohon telah mengkhianati kepercayaan yang Pemohon berikan, sehingga sudah tidak ada lagi keinginan Pemohon untuk meneruskan rumah tangga bersama Termohon dan karena hal itu pula sering terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang tidak pernah berakhir;
7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada 04 Desember 2022, akibatnya Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah tersebut dan saat ini Pemohon berada di rumah sewaan di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas hal tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan

penetapan Nomor 1909/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 3 dari 6



bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya majelis akan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun

penetapan Nomor 1909/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 4 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1909/Pdt.G/2022/PA.Bpp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 295.000,- (*dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Muh. Rifa'i, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Akh. Fauzie**, dan **Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. penetapan mana oleh Majelis

penetapan Nomor 1909/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 5 dari 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Nasma Azis, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon** tanpa kehadiran **Termohon**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Akh. Fauzie**

**Drs. H. Muh. Rifa'i, M.H.**

**Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Nasma Azis, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	175.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 295.000,00**

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

penetapan Nomor 1909/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 6 dari 6